



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SARIHARJO DAN KALURAHAN MINOMARTANI
KAPANEWON NGAGLIK SERTA KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI
KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik serta Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemeentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemeentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 39/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor: 40/PK.01-BA/3404/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN SARIHARJO DAN KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK SERTA KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Vincentia Vetty Martha Kusuma	Perempuan	Tegalrejo RT 002 RW 009, Sariharjo, Ngaglik

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Desri Arum Mulyani	Perempuan	Plosokuning II RT 008 RW 003, Minomartani, Ngaglik

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Denis Trahmi Wijayanti	Perempuan	Becici RT 005 RW 024, Wonokerto, Turi


Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

